



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG

PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN ASET
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak dipergunakan dapat dipergunakan secara optimal berupa sewa sehingga dapat menambah/meningkatkan Pendapatan Daerah ;
 - b. bahwa agar penyewaan tanah dan bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur besaran nilai sewanya supaya dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati. Penyewaan Tanah dan Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEWAAAN TANAH DAN
BANGUNAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Bupati adalah Bupati Jembrana
4. Aset Milik Daerah adalah semua barang milik/kekayaan daerah yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari APBD atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan lain – lain sumbangan pihak lain
5. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga dalam hubungannya sewa-menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala

Pasal 2

- (1) Aset-aset Daerah dapat disewakan kepada masyarakat/ pengguna jasa;
- (2) Penyewaan kepada masyarakat/pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan surat perjanjian sewa – menyewa/kontrak.

Pasal 3

Bupati Jembrana memberi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana selaku pengelola aset daerah untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa/kontrak

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Besarnya sewa tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana yaitu :
 - Serendah – rendahnya Rp. 1.000,-/m²/bulan dan setinggi – tingginya Rp. 4.000,- /m²/bulan .
- (2) Besarnya sewa bangunan yaitu :
 - Serendah – rendahnya Rp. 1.000,-/m²/bulan dan setinggi – tingginya Rp. 5.000,- /m²/bulan .

Pasal 5

- (1) Sewa dapat dibayar setiap bulan langsung disetor ke Kas Daerah atau sewa tahunan yang disetor pada awal tahun.
- (2) Hasil sewa tanah dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan ini disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Besarnya sewa tanah dan bangunan seperti tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang akan dicantumkan dalam perjanjian/kontrak ditentukan oleh Tim Penilai Aset Daerah setelah diadakan survey dan evaluasi lapangan.
- (2) Lamanya kontrak paling lama 5 (Lima) tahun dapat diperpanjang lagi dengan memberikan prioritas kepada penyewa sebelumnya dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Jembrana.
- (3) Setiap tahun dilakukan evaluasi nilai sewa oleh Tim.

Pasal 7

- (1) Penyewa dilarang mengalihkan Surat Perjanjian/Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- (2) Apabila si penyewa melanggar isi perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka perjanjian/kontrak diputus secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana tanpa ganti rugi.

Pasal 8.....

Pasal 8

Apabila dalam tenggang waktu perjanjian/kontrak, tanah beserta bangunan yang dibebani perjanjian/kontrak tersebut diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana maka perjanjian/kontrak dapat dicabut atau dipindahkan ke lokasi lain tanpa mendapat ganti rugi.

Pasal 9

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 513 Tahun 2003 tentang Penyewaan Tanah dan Bangunan Aset Daerah milik Pemerintah Kabupaten Jembrana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal : 18 September 2007

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di : Negara
pada tanggal : 18 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I KETUT WIRYATMIKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR